



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 106 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciambar Nomor 005/PP.05.1-BA/3202.47.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana terlampir dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIAMBAR

Ttd.

TARLAN SETIAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUPENDI	LAKI-LAKI	1	KP. CIPAMUTIH RT 001 RW 01
2	DEDE ENDANG ZM	LAKI-LAKI	2	KP.CIPAMUTIH RT 002 RW 01
3	ENI NURAINI	PEREMPUAN	3	KP. CIPAMUTIH RT 003 RW 01
4	SANDRI SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	4	KP. CIPAMUTIH RT 004 RW 01
5	BUDI SUPRIADY	LAKI-LAKI	5	KP. PASIR ANGIN RT 001 RW 02
6	ARHAN SETIADI	LAKI-LAKI	6	KP. PASIR ANGIN RT 002 RW 02
7	ASEP SOMANTRI	LAKI-LAKI	7	KP. PASIR ANGIN RT 003 RW 02
8	IIS ISMAWATI	PEREMPUAN	8	KP. CIBURIAL RT 001 RW 03
9	PIPIH PIANAH	PEREMPUAN	9	KP. CIBURIAL RT 003 RW 03
10	MUHAMMAD RIZKI	LAKI-LAKI	10	KP. CIAMBAR BABAKAN RT 001 RW 04
11	ERNA ROSDIANA	PEREMPUAN	11	KP. CIAMBAR BABAKAN RT 002 RW 04
12	RENA NURLENA	PEREMPUAN	12	KP. CIAMBAR KOLOT RT 001 RW 05
13	GAURAN AL IDRUS MUHAJJALIN	LAKI-LAKI	13	CIAMBAR KOLOT RT 002 RW 005
14	ASEP SURYADI	LAKI-LAKI	14	KP. CIAMBAR KOLOT RT 001 RW 06
15	ANDRI SUKMAWAN	LAKI-LAKI	15	KP. CIAMBAR KOLOT RT 003 RW 06
16	EGA MUSTAPA	LAKI-LAKI	16	KP. CIAMBAR TENGAH RT 001 RW 07
17	DEDE LAPIKA	LAKI-LAKI	17	KP. CIPAMUTIH RT 002 RW 07
18	ISKANDAR FAUZI	LAKI-LAKI	18	KP.CIPAMUTIH RT 003 RW 07

19	M.FACHRIZA FARHAN	LAKI-LAKI	19	KP. LEUWI KERIS RT 001 RW 08
20	MULYANA	LAKI-LAKI	20	KP. LEUWI KERIS RT 002 RW 08
21	SAEPUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	21	KP. LEMAH BULEUD RT 003 RW 08
22	HERLAN SETIADI	LAKI-LAKI	22	KP. ARCA RT 001 RW 09
23	SITI RUBAEAH	PEREMPUAN	23	KP. CIJAWA RT 002 RW 09

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIAMBAR

Ttd.

TARLAN SETIAWAN